



PUTUSAN

Nomor 68/Pdt.G/2025/PA.AGM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA ARGA MAKMUR

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat tanggal lahir Gunung Selan, 17 November 1984, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Utara, email: XXX@gmail.com, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Santi Samiri, S.H., adalah Advokat pada Kantor Hukum Santi Samiri, S.H. & Partners beralamat di Jl. Ratu samban Dusun I Turan Tapang Desa Taba Tembilang, Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, Propinsi Bengkulu, email: santisameri5@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Januari 2025 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan Nomor Register 59/SK/68/Pdt.G/2025 tanggal 15 Januari 2025, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir Bengkulu, 20 Juli 1981, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kota Bengkulu, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 17 hal. Put. No. 68/Pdt.G/2025/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 11 Januari 2025 telah mengajukan gugatan perceraian, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur, Nomor 68/Pdt.G/2025/PA.AGM tanggal 15 Januari 2025, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 Masehi, dihadapan Pegawai Pencatatan Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx tertanggal 12 Desember 2022, pada saat menikah Penggugat berstatus janda dan Tergugat berstatus duda;
2. Bahwa setelah menikah tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah milik Tergugat di Kota Bengkulu sampai berpisah;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berhubungan suami istri (ba'da dukhul) tetapi belum dikaruniai anak;
4. Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di UPT Puskesmas Sekayun Kabupaten Bengkulu Tengah melampirkan surat pernyataan dan surat rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor xxxx serta surat pernyataan dari Kepala Badan Kepegawaian Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor xxx tanggal 6 Januari 2025, yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil tidak pernah melaporkan perkawinan di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bengkulu Tengah;
5. Bahwa dikarenakan sebagaimana pada posita 4 (empat) diatas, sehingga Penggugat tidak bisa mengurus surat izin atasan untuk mengajukan perceraian yang semestinya dikeluarkan oleh Pembina Kepegawaian Daerah yakni Bupati atau Sekretaris Daerah Bengkulu Tengah sebagaimana ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

Hal. 2 dari 17 hal. Put. No. 68/Pdt.G/2025/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun semenjak tahun 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;

6.1 Tergugat yang bersikap semaunya sendiri dan tidak menghargai Penggugat;

6.2 Tergugat yang bersikap kasar, dan bila terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat sering berkata kasar, serta Tergugat yang tidak bertanggung jawab sebagai seorang kepala rumah tangga dalam hal kebutuhan rumah tangga;

7. Bahwa pada awal tahun 2024 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan alasan-alasan yang Penggugat kemukan diatas akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tetap tinggal di rumah milik Tergugat di Kota Bengkulu, sedangkan Penggugat kembali kerumah orang tua Penggugat di Kabupaten Bengkulu Utara, hal tersebut telah berlangsung sampai sekarang kurang lebih selama 1 tahun, dan selama itu juga tidak ada nafkah lahir bathin lagi dari Tergugat kepada Penggugat;

8. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

9. Bahwa akibat dari tindakan Tergugat tersebut, Penggugat berkesimpulan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan Penggugat berseta Tergugat sepakat lebih baik bercerai saja;

10. Bahwa Gugatan Cerai Penggugat telah memenuhi alasan penceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang No 1 tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Pasal 19 huruf f tentang Perkawinan jo Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf f, oleh karena itu cukup alasan bagi Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk mengabulkan gugatan ini;

Hal. 3 dari 17 hal. Put. No. 68/Pdt.G/2025/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa tujuan pernikahan Penggugat dan Tergugat yaitu keluarga yang sakinah mawaddah warahmah sudah tidak dapat diharapkan lagi, sebaliknya yang terjadi adalah penderitaan/kesengsaraan bagi Penggugat;
12. Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang dengan didampingi kuasanya di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi Penggugat ingin melanjutkan perkaranya;

Bahwa untuk memenuhi persyaratan mengajukan perceraian dalam status sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Penggugat mengajukan surat pernyataan dan surat rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor xxxx serta surat pernyataan dari Kepala Badan Kepegawaian Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor xxxx tanggal 6 Januari

Hal. 4 dari 17 hal. Put. No. 68/Pdt.G/2025/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2025, yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil tidak pernah melaporkan perkawinan di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bengkulu Tengah;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

I. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 170307511840001 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx tanggal 12 Desember 2022 yang aslinya dikeluarkan dan ditandatangani oleh KUA Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti P.2;

II. Bukti Saksi :

1. SAKSI I, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Utara, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga tinggal di rumah milik Tergugat di Kota Bengkulu;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

Hal. 5 dari 17 hal. Put. No. 68/Pdt.G/2025/PA.AGM



- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, kemudian tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat bersikap kasar dengan sering berkata kasar, serta Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai seorang kepala rumah tangga dalam hal kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat namun tahu dari cerita Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih sejak 1 (satu) tahun yang lalu, hingga sekarang tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Bengkulu Utara, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu tiri Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga tinggal di rumah milik Tergugat di Kota Bengkulu;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, kemudian tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat bersikap kasar dengan sering berkata kasar, serta Tergugat tidak bertanggung

Hal. 6 dari 17 hal. Put. No. 68/Pdt.G/2025/PA.AGM



jawab sebagai seorang kepala rumah tangga dalam hal kebutuhan rumah tangga;

- Bahwa saksi sering melihat perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih sejak 1 (satu) tahun yang lalu, hingga sekarang tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya semula dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam surat gugatannya di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan terhadap perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat dengan didampingi kuasanya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa syarat formil dan materil surat kuasa Penggugat, berupa kartu tanda pengenal advokat yang masih aktif dan berita acara sumpah advokat dan isinya berupa pemberian kuasa yang tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan dan ketertiban umum, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa surat kuasa Penggugat

Hal. 7 dari 17 hal. Put. No. 68/Pdt.G/2025/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai dengan ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR. *jo.* Pasal 32 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat sehingga kuasa hukum Penggugat diizinkan beracara untuk membela/mewakili kepentingan Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah melampirkan surat pernyataan dan surat rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor xxxx serta surat pernyataan dari Kepala Badan Kepegawaian Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor xxxx tanggal 6 Januari 2025, yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil tidak pernah melaporkan perkawinan di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bengkulu Tengah. Terhadap surat tersebut Majelis Hakim berpendapat keetidakterpenuhinya ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 *jo.* Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990 *jo.* Surat Edaran Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 48/SE/1990 tentang surat izin perceraian bagi PNS *in casu* secara administrasi perkara telah terpenuhi namun tentang konsekuensi akibat kelalaian Penggugat yang tidak mendaftarkan perkawinannya adalah persoalan lain yang harus dipertanggungjawabkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar dapat rukun kembali dalam membina rumah tangganya bersama Tergugat, sebagaimana diamanatkan oleh ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana dikehendaki oleh PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa oleh sebab sengketa dalam perkara ini adalah perceraian antara suami istri yang akad nikahnya dilangsungkan secara agama

Hal. 8 dari 17 hal. Put. No. 68/Pdt.G/2025/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, yang hal ini termasuk jenis perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang 50 Tahun 2009, maka berdasarkan prinsip syari'ah perkara ini masuk menjadi kompetensi *absolut* pengadilan agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus sehingga para pihak memiliki kepentingan hukum terhadap perceraian ini, maka para pihak memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian secara Islam yakni gugatan perceraian oleh Penggugat kepada Tergugat, berdasarkan surat gugatan Penggugat dan Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang tidak diberatkan (eksepsi) oleh Tergugat, maka terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Bengkulu Utara. Dengan demikian berdasarkan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang 50 Tahun 2009 jo. pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, memeriksa dan mengadili perkara ini adalah merupakan kompetensi *relatif* Pengadilan Agama Arga Makmur;

Menimbang, bahwa dari posita dan keterangan yang telah dikemukakan oleh Penggugat dapat disimpulkan bahwa pokok gugatan Penggugat adalah gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan bahwa antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, tidak dibantah oleh Tergugat karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu gugatan dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sepanjang

Hal. 9 dari 17 hal. Put. No. 68/Pdt.G/2025/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat (P.1 dan P.2) yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta cocok dengan aslinya, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bukti-bukti tersebut merupakan bukti autentik yang memenuhi syarat formil maupun materiil sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai serta ketentuan Pasal 301-302 R.Bg dan Pasal 1888-1889 BW, sehingga bukti-bukti tersebut memiliki nilai pembuktian yang penuh dan mengikat dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yaitu Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, terbukti *in person* yang hadir di depan persidangan telah sesuai dengan identitas Penggugat sebagai pihak berperkara dalam surat gugatan perkara ini dan terbukti juga Penggugat sebagai penduduk wilayah Kabupaten Bengkulu Utara, yang merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Arga Makmur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yaitu Fotokopi Kutipan Akta Nikah, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah sampai saat ini dan Penggugat mempunyai *legal standing* dalam perkara ini serta gugatan ini merupakan kompetensi *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut tidak ada larangan untuk menjadi saksi, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya dipersidangan. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil kesaksian, sehingga harus dinyatakan bahwa saksi-saksi tersebut dapat diterima menjadi saksi dalam perkara ini;

Hal. 10 dari 17 hal. Put. No. 68/Pdt.G/2025/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut pada pokoknya memberikan keterangan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat bersikap kasar dengan sering berkata kasar, serta Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai seorang kepala rumah tangga dalam hal kebutuhan rumah tangga, bahkan kurang lebih sejak 1 (satu) tahun yang lalu yang lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah bersatu lagi hingga sekarang, kemudian pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Keterangan mana dalam hal ini saling bersesuaian dan saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya, akan tetapi tidak semuanya didasarkan atas pengetahuan sendiri, khususnya keterangan saksi-saksi yang berkaitan dengan perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, karena saksi pertama Penggugat tidak pernah melihat ataupun mendengar langsung saat Penggugat dan Tergugat bertengkar. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, keterangan saksi-saksi tersebut di atas ada yang telah memenuhi syarat-syarat materil kesaksian dan ada pula yang tidak memenuhi syarat-syarat materil kesaksian dan selanjutnya Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan keterangan-keterangan yang telah memenuhi syarat-syarat materil kesaksian;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang dianggap memenuhi syarat-syarat materil kesaksian adalah hanya yang berkaitan dengan upaya yang telah dilakukan oleh pihak keluarga untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat kemudian Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah tempat tinggal kurang lebih sejak 1 (satu) tahun yang lalu. Keterangan mana dalam hal ini saling bersesuaian dan saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya serta didasarkan atas pengetahuan sendiri. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, keterangan saksi-saksi tersebut di atas telah memenuhi syarat-syarat materil kesaksian, sehingga dengan demikian dapat dipertimbangkan;

Hal. 11 dari 17 hal. Put. No. 68/Pdt.G/2025/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dihubungkan dengan bukti-bukti di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih sejak 1 (satu) tahun yang lalu hingga sekarang tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata saat ini kedua belah pihak telah terjadi pisah tempat tinggal kurang lebih sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan sejak pisah tersebut tidak pernah bersatu lagi hingga sekarang dan tidak lagi ada komunikasi yang mengarah kepada perbaikan rumah tangga untuk rukun kembali, kondisi ini dapat dijadikan sebagai indikator (*qarinah*) yang menunjukkan bahwa terjadinya pisah tersebut akibat terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus setidaknya-tidaknya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam hal kehendak dan keinginan, sehingga Penggugat tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Tergugat sampai akhirnya Penggugat mengajukan surat gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Arga Makmur sebagaimana disebutkan dalam posita gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpandangan memang benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat yang akhirnya menyebabkan rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi;

Menimbang, bahwa meskipun telah terbukti terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, tetapi pengadilan memandang perlu memastikan apakah perselisihan dan pertengkaran itu masih memungkinkan untuk didamaikan atau sudah mempengaruhi keutuhan rumah tangga pasangan suami istri sehingga tidak mungkin untuk didamaikan lagi;

Hal. 12 dari 17 hal. Put. No. 68/Pdt.G/2025/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan menyatakan bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk menasehati dan mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan gagalnya upaya damai yang dilakukan oleh keluarga serta upaya perdamaian yang dilakukan oleh Pengadilan, menunjukkan bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut menyisakan perasaan pada diri masing-masing yang akhirnya menyulitkan mereka untuk bersatu kembali dalam mahligai perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi yang berakibat telah terjadi pisah tempat tinggal, patut dinyatakan telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa dengan berpisahnya Penggugat dan Tergugat kurang lebih sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan tidak pernah bersatu lagi hingga sekarang serta kedua belah pihak telah didamaikan, namun tidak berhasil, maka hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, menyatakan : "Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah";

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, menyatakan bahwa "*Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT*".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang sudah pecah dan sangat sulit untuk didamaikan serta tidak ada harapan untuk rukun kembali, terlebih-lebih karena

Hal. 13 dari 17 hal. Put. No. 68/Pdt.G/2025/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan tidak pernah bersatu lagi hingga sekarang serta di persidangan Penggugat telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dari Tergugat, sementara Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, ketidakhadiran Tergugat tersebut menunjukkan bahwa Tergugat sudah tidak akan membela kepentingan perkawinannya dengan Penggugat, hal tersebut mengindikasikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga, kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada lagi rasa kasih sayang dan selanjutnya akan mengakibatkan hampunya hubungan di antara Penggugat dan Tergugat, sehingga tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ternyata tidak dapat terwujud, apalagi untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh surat Ar-Rum ayat (21) jauh dari harapan keduanya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengemukakan Firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah ayat 231 yang berbunyi sebagai berikut :

وَلَا تُمْسِكُوهُمْ صِرَارًا لِّتَعْتَدُوا ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ

Artinya : *"dan janganlah kamu tahan mereka dengan maksud jahat untuk menzholimi mereka, barang siapa melakukan demikian maka dia telah menzhalimi dirinya sendiri"*.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pakar hukum Sayid Sabiq dalam kitabnya Fiqhu Alsunnah Juz II hal. 290 yang menyatakan :

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طليقة بائنة

Artinya : *"Jika tuduhan didepan Pengadilan terbukti dengan bukti yang diajukan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri*

Hal. 14 dari 17 hal. Put. No. 68/Pdt.G/2025/PA.AGM



tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan yang menyakitkan oleh suami dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak bain kepada istrinya.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat :

1. Bahwa unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah mempunyai cukup alasan untuk melakukan perceraian;
2. Bahwa oleh karenanya pula berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat dapat dikabulkan;
3. Bahwa dengan dikabulkan gugatan cerai karena alasan tersebut diatas, maka sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim dapat menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh sebab perkara ini termasuk bidang perkawinan, dimana tidak ada pihak yang kalah maupun menang dalam perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Hal. 15 dari 17 hal. Put. No. 68/Pdt.G/2025/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1446 Hijriah, oleh kami Ramadaniar, S.H.I., M.H., sebagai Ketua Majelis, Sudiliharti, S.H.I., dan Fatkul Mujib, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Khairul Gusman, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Ramadaniar, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota, Hakim Anggota,

ttd

ttd

Sudiliharti,

S.H.I.

Fatkul Mujib, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Khairul Gusman, S.H.

Perincian Biaya :

1.	Pendaftaran	=	Rp	30.000,00
2.	Proses	=	Rp	100.000,00
3.	Panggilan	=	Rp	60.000,00

Hal. 16 dari 17 hal. Put. No. 68/Pdt.G/2025/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	PNBP Panggilan =	Rp	20.000,00
5.	Redaksi =	Rp	10.000,00
6.	Meterai =	Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	=	Rp	230.000,00

(dua ratus tiga puluh ribu rupiah)

Hal. 17 dari 17 hal. Put. No. 68/Pdt.G/2025/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)